



PUTUSAN

Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Ilhamsyah Alias Balung
2. Tempat lahir : Pasar Miring
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Nur Ilhamsyah Alias Balung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *NUR ILHAMSYAH alias BULUNG* bersalah melakukan tindak pidana “Scarah tidak sah Memanen dan atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *NUR ILHAMSYAH alias BULUNG* dengan pidana penjara selama *8 (delapan) bulan Penjarah* dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua Puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS) dikembalikan kepada Pihak PTPN III Kebun Sei Putih
 - 1 (satu) buah keranjang along along terbuat dari rotan dan kawat dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sp motor honda revo warna hitam tanpa nomor polisi dirampas untuk negara
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NUR ILHAMSYAH alias BALUNG**, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk



Pakam, ***secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG (masing-masing belum tertangkap) di sebuah warung dan telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik Kebun Sei Putih, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO pergi menuju Kebun Sei Putih, sekira pukul 01.50 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO tiba di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, MULIANTO alias ANTO mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan sebilah pisau arit bergagang tali karet warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya oleh terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diegrek MULIANTO alias ANTO satu persatu dan melangsir dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan setapak yang dapat dilalui sepeda motor sedang AMIN alias BEGO melihat-lihat keadaan untuk memastikan keamanan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul di dua tempat berbeda sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang pada hari itu juga MULIANTO alias ANTO pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sekira pukul 01.55 Wib MULIANTO alias ANTO kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan membonceng AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG dengan membawa sebuah keranjang along-along, selanjutnya terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkut buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang along-along, namun perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG diketahui petugas security Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru sehingga oleh petugas security melakukan pengejaran dan penangkapan, dan ketika itu terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG berhasil ditangkap sedang MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS), 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan dan kawat, akibat perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG maka pihak PTPN III Kebun Sei Putih mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 4.479.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **NUR ILHAMSYAH alias BALUNG**, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **menadah hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG (masing-masing belum tertangkap) di sebuah warung dan telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik Kebun Sei Putih, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO pergi menuju Kebun Sei Putih, sekira pukul 01.50 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO tiba di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, MULIANTO alias ANTO mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan sebilah pisau arit bergagang tali karet warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya oleh terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diegrek MULIANTO alias ANTO satu persatu dan melangsir dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan setapak yang dapat dilalui sepeda motor sedang AMIN alias BEGO melihat-lihat keadaan untuk memastikan keamanan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul di dua tempat berbeda sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang pada hari itu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Lbp



juga MULIANTO alias ANTO pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sekira pukul 01.55 Wib MULIANTO alias ANTO kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan membonceng AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG dengan membawa sebuah keranjang along-along, selanjutnya terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkati buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang along-along, namun perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG diketahui petugas security Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru sehingga oleh petugas security melakukan pengejaran dan penangkapan, dan ketika itu terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG berhasil ditangkap sedang MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS), 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan dan kawat, akibat perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG maka pihak PTPN III Kebun Sei Putih mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 4.479.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL TAMPUBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 28(dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.40 wib di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Sdr. Iwan menelphone sekira pukul 03.00 wib dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian 28



janjang buah kelapa sawit di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Pulau Tagor Baru Galang dan menurut keterangan Iwan bahwa mereka melihat kejadian tersebut sekira pukul 02.00 wib

- Bahwa kemudian saksi memerintahkannya Bersama security lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos security lalu saksi menginterogasi Terdakwa yang mengaku bernama Nur Ilhamsyah alias Balung dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dia melakukannya Bersama dengan beberapa orang temannya masing-masing bernama Mulianto als Anto, Amin als Begok dan Aminullah Ritongan als Ucok Ompong;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Iwan sewaktu mereka melihat Terdakwa Bersama teman-temannya melakukan pencurian dengan mempergunakan pisau arit bergagang tali karet warna hitam setelah buah kelapa sawit diambil kemudian dikumpulkan di 2(dua) tempat yang semuanya berjumlah 28 janjang;

- Bahwa kerugian PTPN bila ditaksir sebesar Rp.4.479.000,00;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **LILIK SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Putih;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.40 wib di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa waktu itu saya, Irwan Bersama 6(enam) orang melakukan patrol di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih tersebut kemudian dari jarak 20 meter kami melihat cahaya senter berdekatan dengan pohon kelapa sawit lalu kami mengintai dan melihat 1(satu) orang pelaku senter dan tangan kanannya menggunakan sebilah pisau arit mengambil buah kelapa sawit dan ada lagi seorang laki-laki lain mengangkat buah kelapa sawit dan mengumpulkannya dijalan yang hanya dilalui sepeda motor dan seorang lagi berdiri melihat-lihat orang selama 10 menit mereke mengambil buah kelapa sawit tersebut



kemudian 1(satu) orang pergi dan yang 2(dua) orang masih tetap berada di tempat itu lalu sekira 10 menit kemudian datanglah seorang laki-laki naik sepeda motor dengan membonceng orang lain dengan membawa keranjang lalu memuat buah kelapa sawit tersebut, saat itulah saksi bersama rekan menyergap dan berhasil menangkap seorang pelaku (Terdakwa) sedangkan yang lain berhasil melarikan diri dan setelah kami interogasi Terdakwa mengaku bernama Nur Ilhamsyah alias Balung);

- Bahwa selanjutnya kami membawa Terdakwa Bersama barang bukti ke Pos Security dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Galang guna proses penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa mereka berhasil mengambil sebanyak 28(dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa selain buah kelapa sawit, barang bukti lainnya adalah 1(Satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1(satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan/kawat;
- Bahwa mereka menggunakan sebilah pisau arit;
- Bahwa pisau arit dan 2(dua) buah senter dibawa lari oleh teman Terdakwa;
- Bahwa PTPN tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit di PTPN III Kebun Sei Putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di areal PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kami ada 4(empat) orang yaitu saya, Muliato als Anto, Amin als Bego dan Aminullah Ritonga als Ucok Ompong;
- Bahwa kami menggunakan sebilah pisau arit bergagang karet warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1(satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan/kawat;
- Bahwa ada sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang;



- Bahwa belum sempat dijual karena security datang menyergap kami dan kemudian Terdakwa tertangkap sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa belum direncanakan akan tetapi tiba-tiba saja diajak oleh teman;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 01.00 wib saya, Mulianto als Anto, Amin als Bego dan Aminullah Ritonga als Ucok Ompong berada di warung Aminullah Ritonga kemudian Mulianto als Anto mengajak kami mengambil buah kelapa sawit lalu Mulianto als Anto pergi ke rumahnya mengambil sebilah pisau arit setelah Mulianto datang lalu kami sekira pukul 01.30 wib berangkat kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 28 janjang;
- Bahwa mulianto als Anto berperan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau arit, Terdakwa bertugas mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan di jalan setapak, sedangkan Amin als Bego melihat-lihat orang, setelah terkumpul lalu Mulianto pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan setelah Mulianto datang membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan membonceng Aminullah Ritonga als Ucok Ompong juga membawa keranjang along-along lalu buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam keranjang tiba-tiba kami disergap oleh 7(tujuh) orang berlari ke arah kami (security) lalu menangkap Terdakwa sedangkan teman yang lain berhasil kabur ;
- Bahwa rencana hendak dijual untuk membeli rokok;
- Bahwa kami tidak ada diberikan ijin dari PTPN untuk mengambil buah kelapa sawit itu;
- Bahwa pisau arit dan senter dibawa lari oleh teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diturunkan oleh Mulianto dari pohonnya kemudian Terdakwa angkat dan kumpulkan di jalan setapak;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 28 (dua Puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS), 1 (satu) buah keranjang along along terbuat dari rotan dan kawat, 1 unit sp motor honda revo warna hitam tanpa nomor polisi ;



Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di areal PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG (masing-masing belum tertangkap) di sebuah warung dan telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik Kebun Sei Putih, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO pergi menuju Kebun Sei Putih, sekira pukul 01.50 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO tiba di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, MULIANTO alias ANTO mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan sebilah pisau arit bergagang tali karet warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa oleh terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diegrek MULIANTO alias ANTO satu persatu dan melangsir dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan setapak yang dapat dilalui sepeda motor sedang AMIN alias BEGO melihat-lihat keadaan untuk memastikan keamanan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul di dua tempat berbeda sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang pada hari itu juga MULIANTO alias ANTO pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sekira pukul 01.55 Wib MULIANTO alias ANTO kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan membonceng AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG dengan membawa sebuah keranjang along-along ;



- Bahwa terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkati buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang along-along, namun perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG diketahui petugas security Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru sehingga oleh petugas security melakukan pengejaran dan penangkapan, dan ketika itu terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG berhasil ditangkap sedang MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS), 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan dan kawat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG maka pihak PTPN III Kebun Sei Putih mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 4.479.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 2014 tentang Perkebunan dan kedua melanggar Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan alternatif, Maka Majelis memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat digunakan dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis memilih dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa kepada terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa yaitu Terdakwa Nur Ilhamsyah Alias Balung, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Ad.2 Unsur "Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah Tanaman Semusim, atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa Memanen / memungut hasil memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memanen dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Menimbang, bahwa secara tidak sah artinya tidak memiliki ijin dari yang berhak atau berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di areal PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG (masing-masing belum tertangkap) di sebuah warung dan telah bersepakat untuk mengambil kelapa sawit milik Kebun Sei Putih, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO pergi menuju Kebun Sei Putih, sekira pukul 01.50 Wib terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO tiba di TM 2015 Blok J 18 Afd 3 PTPN III Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, MULIANTO alias ANTO mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan



menggunakan sebilah pisau arit bergagang tali karet warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diegrek MULIANTO alias ANTO satu persatu dan melangsir dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan setapak yang dapat dilalui sepeda motor sedang AMIN alias BEGO melihat-lihat keadaan untuk memastikan keamanan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul di dua tempat berbeda sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang pada hari itu juga MULIANTO alias ANTO pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sekira pukul 01.55 Wib MULIANTO alias ANTO kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan membonceng AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG dengan membawa sebuah keranjang along-along ;

Menimbang, bahwa terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG mengangkati buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang along-along, namun perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG bertemu dengan MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG diketahui petugas security Kebun Sei Putih Desa Pulau Tagor Baru sehingga oleh petugas security melakukan pengejaran dan penangkapan, dan ketika itu terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG berhasil ditangkap sedang MULIANTO alias ANTO, AMIN alias BEGO dan AMINULLAH RITONGA alias UCOK OMPONG berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS), 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari rotan dan kawat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR ILHAMSYAH alias BALUNG maka pihak PTPN III Kebun Sei Putih mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 4.479.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun membenar, sehingga Terdakwa mampu



bertanggungjawab atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 28(dua Puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS) dikembalikan kepada Pihak PTPN III Kebun Sei Putih, 1 (satu) buah keranjang along along terbuat dari rotan dan kawat, karena merupakan barang kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 unit sp motor honda revo warna hitam tanpa nomor polisi, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN III kebun Sei Putih ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dianggap adil dan patut bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ilhamsyah Alias Balung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Ilhamsyah Alias Balung dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua Puluh delapan) janjang buah kelapa sawit (TBS) dikembalikan kepada Pihak PTPN III Kebun Sei Putih
 - 1 (satu) buah keranjang along along terbuat dari rotan dan kawat dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sp motor honda revo warna hitam tanpa nomor polisi dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa., tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, H. Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)